



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752  
Semarang ☒ 50234

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 421.2 / 2759 / 2013

Tentang

#### PENETAPAN PERSETUJUAN PENGGANTI PENDIRIAN SEKOLAH DASAR " BINA PUTRA "

Jl. Damarwulan No.52, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- Surat permohonan Yayasan Pendidikan Bina Putra Semarang Nomor : 026/SDBP/XI/2012, Tanggal : 01 Desember 2012  
Perihal : **Permohonan Ijin Pengganti Pendirian SD Bina Putra Semarang.**
  - Bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Bina Putra Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor; 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pengganti pendirian SD Bina Putra Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan